

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.² Perkawinan (az-zawaj) adalah salah satu bentuk khas percampuran antar-golongan. Arti *az-zawaj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (az-zawjan).³

Menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munaqahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm. 9

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 23

³ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.1

tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing.⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”⁵

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan suami isteri antara perempuan dan laki-laki dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa tenteram, rasa kasih sayang dan diridhai Allah Swt. karena itu Islam mengajurkan kepada setiap manusia untuk menghormati pernikahan ini sebagaimana difirmankan Allah dalam QS Nur/24:32.

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang

⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 10

⁵ H. Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 44

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”⁶

Selanjutnya dituntut agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa agama hendaknya dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh sebab itu rangka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sangatlah penting untuk dipahami.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

⁶ Agus Moh. Najib, Evi Sofia Inyati Azhar, Fatma Amelia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.25

⁷ Departemen Agama R.I., *Peđoman Konselor Keluarga Sakinah*, (2001), hlm. 2

⁸ *Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2

⁹ Abi Bakr bin Muhammad al- Hussaini, *Kifayat al Akhyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 40

Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.¹⁰

Dari penjelasan diatas, maka wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Ini berarti suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).¹¹ Tanpa wali nikah maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹²

“Dari Abu Musa ia berkata Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mazhab. Imam Syafi’i, Maliki, Hanbali berpendapat; jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan

¹⁰ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 327

¹¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet. I, hlm. 60

¹² Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Ibnu Majah*, no.1538, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Nasyriir wa Tauzi’, 1997), hlm. 130

dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.¹³

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah '*adal* (enggan). Menurut para ulama' definisi wali '*adal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang".¹⁴

Ketentuan mengenai wali '*adal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali '*adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁵

Dalam pasal 23 KHI menyebut kemungkinan adanya wali hakim yang ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setempat dimana calon

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Maḏzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.345

¹⁴Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.330

mempelai wanita bertempat tinggal (kabupaten atau kota). Hal ini terjadi jika calon mempelai wanita memohon penetapan perwalian perkawinan karena sebab *'adal*. Tampilnya wali hakim dimungkinkan ketika terjadinya wali *'adal* (enggannya para wali nikah untuk menikahkan), Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut, mengetahui penyebabnya dan menawarkan perkawinan kepada para wali sesuai urutan kekerabatannya. Jika wali tersebut tetap tidak bersedia, maka hakim yang memeriksa perkara itu dapat menetapkan wali hakim tersendiri dengan menunjuk kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dimana calon mempelai wanita tinggal sebagai wali hakim. Penetapan Pengadilan Agama tentang wali hakim ini dapat terjadi jika tidak ada larangan perkawinan.¹⁶

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa penulis menemukan adanya kasus tentang pernikahan dengan sebab wali *'adal*. dalam pernikahan itu ayah dari mempelai perempuan enggan menikahkan anaknya dengan alasan tidak sekufu. Sehingga para mempelai memutuskan menikah di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan menggunakan wali hakim, tetapi penunjukkan seorang wali hakim itu tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama Kapuas.

Dari pernyataan diatas bahwa Kepala KUA yang pernah menikahkan suami istri tersebut tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama

¹⁶ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), cet I, hlm. 35-37

dengan alasan suami istri itu sudah menyandang status duda dan janda.¹⁷ Adapun alasan kenapa tanpa adanya surat penetapan yaitu karena akan memakan proses waktu yang panjang yaitu di mana mengikuti proses persidangan dari Pengadilan Agama dan juga dikhawatirkan akan timbul dampak jika perkawinan tersebut tidak berlangsung secara cepat yaitu terjerumus dalam perzinaan. Karena cinta kasih yang kuat antara calon istri dengan calon suami dan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Kepala KUA Selatan bapak Aziz Nazar pernikahan tersebut tidak sah karena sekalipun dia janda dan masih memiliki wali nasab yang masih hidup dan jaraknya masih dekat tetapi jika menikah tanpa memakai wali nasab itu pernikahan tidak sah.¹⁸

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul. **“Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan dengan sebab wali ‘adal tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

¹⁷ H.MR, Mantan Kepala KUA Kec. Selat Periode Jabatan 2010-2018, Wawancara Pribadi, Kapuas, 20 Februari 2019.

¹⁸ Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 April 2019.

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pernikahan dengan sebab wali '*adā*l tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama ?
2. Apa alasan dan dasar hukum para Kepala KUA Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA tentang pernikahan dengan sebab wali '*adā*l tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum mereka memberikan pendapat yang demikian.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian diatas diharapkan akan lebih menambah manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.
2. Menambahkan khazanah pemustakaan serta pengetahuan, khususnya jurusan hukum keluarga dan umumnya fakultas syariah dalam hal pernikahan dengan sebab wali '*adā*l tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat: Sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sudah mempertimbangkan, menyelidik, dan sebagainya).¹⁹
2. Kepala KUA: disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala KUA yang ada dikota Banjarmasin yaitu Kepala KUA Banjarmasin Timur, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Banjarmasin Selatan
3. Wali ‘*adā*l, wali ‘*adā*l merupakan wali yang enggan atau wali yang menolak maksudnya ialah seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Wali ‘*adā*l ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh mempelai wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan dan ketidakmauan wali nasabnya.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), hlm. 236

Dari empat definisi ini penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah pernikahan wali adhol, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pernikahan wali adhol yaitu: skripsi berjudul “Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penetapan Wali *'Adal* (Analisis Putusan Nomor: 0219/DPT.P/2010/PA.BJM).” ditulis oleh Miftahurrahmah (0901110025), 2013 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu penelitian tentang wali *'adal*. Perbedaannya skripsi ini membahas masalah putusan dan analisis putusannya, jenis penelitian yang digunakan Miftahurrahmah adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang merupakan data primer dan studi kepustakaan yang merupakan data sekunder. pendapat Kepala KUA tentang pernikahan dengan wali adhol tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syaifullah (1201110327) yang berjudul “Praktik Perpindahan Perwalian Dari Wali Nasab

Kepada Wali *Muhakkam* Karena Walinya *Adal*?. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yang hanya dibagian wali, namun dari segi penelitiannya berbeda yang mana penulis disini melakukan penelitian masalah pernikahan dengan sebab wali *adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penelitian

BAB I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

BAB II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

BAB III metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV laporan hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum paparan data dan identitas informan, mengenai tentang

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran